



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811

Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : www.pn-makale.go.id , Email : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB NOMOR : 22/SK.KPN/1/2022/PN.Mak

T E N T A N G

KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN (DELEGASI) PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang** :
1. Bahwa salah satu elemen penting dalam memenuhi maksud dan tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ditentukan paling lama 5 (lima) bulan adalah tertib, efektif dan efisiennya mekanisme pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara;
 2. Bahwa salah satu bentuk panggilan/pemberitahuan dalam proses pemeriksaan perkara perdata adalah melalui bantuan (delegasi) ke Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014, maka perlu diangkat seorang coordinator penanganan bantuan (delegasi) panggilan/pemberitahuan yang bertanggungjawab langsung kepada Panitera;
 3. Bahwa pejabat yang diangkat menurut keputusan ini dipandang cakap dan mampu bertindak sebagai koordinator penanganan bantuan (delegasi) panggilan/pemberitahuan di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB.

- Mengingat** :
- a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) *staatsblaad* 1941 Nomor 44;

b. Undang-undang.....

- b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004;
- c. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4379);
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Pengadilan;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2014, tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor : 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN (DELEGASI) PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

PERTAMA : Mengangkat **RIMPAN SERE T., S.H.** Panitera Pengganti, sebagai Koordinator Penanganan Bantuan (Delegasi) Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;

KEDUA : Koordinator Penanganan Bantuan (Delegasi) Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB diberikan tugas:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;
2. Membuat buku register secara elektronik untuk mencatat proses penanganan bantuan (delegasi) panggilan/pemberitahuan yang dapat diakses oleh Pengadilan yang meminta bantuan delegasi;


3. Menyampaikan.....

3. Menyampaikan secara tertulis laporan mengenai keadaan penanganan bantuan (delegasi) panggilan/pemberitahuan secara berkala setiap bulan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale Kelas IB.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan pejabat terkait di Lingkungan Pengadilan Negeri Makale Kelas iB untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**



RUSTAM, S.H., M.H.
NIP. 19701011 199903 1 004